



PERANAN PROGRAM KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BMT BAROKAH SEJAHTERA NATAR DALAM PEMBERDAYAAN PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

Muhammad Royan Mustofa, Ruslaini, Abizar

Jurusan Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Lampung

Abstrak

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui peranan program koperasi jasa keuangan syariah dalam memberdayakan usaha mikro kecil menengah. Hal ini akan sangat penting untuk membantu usaha mikro kecil menengah agar dapat memperoleh kesejahteraan ekonomi. Koperasi jasa keuangan syariah sangat membantu dalam mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi para anggotanya sehingga meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi pustaka yang dilakukan mulai hari Kamis tanggal 28 September 2023. Hasil penelitian yang telah diketahui bahwa koperasi jasa keuangan syariah sangat membantu dalam meningkatkan ekonomi para pelaku usaha mikro kecil menengah.

Kata Kunci: Koperasi, Keuangan Syariah, UMKM, Kesejahteraan Ekonomi.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi dari masa ke masa ditandai dengan adanya berbagai lembaga keuangan dalam rangka mendukung kegiatan perekonomian tersebut. Lembaga jasa keuangan baik konvensional atau syariah sama-sama semakin menunjukkan eksistensinya dengan bersaing menawarkan fitur

terbaik yang dimiliki. Keberadaan lembaga keuangan tentunya menjadi peran penting dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Salah satu peran lembaga keuangan ialah menjadi tumpuan bagi para pengusaha untuk bisa memperoleh tambahan modal dengan cara kredit. Hal ini menjadikan lembaga keuangan berperan besar dalam mendistribusikan

sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat (Satria, 2022). Dimana tujuan amal usaha ekonomi untuk membimbing masyarakat kearah kebaikan dan mengembangkan ekonomi sesuai dengan ajaran islam serta meningkatkan pengelolaan (Ruslaini, dkk 2018).

Pasca darurat moneter tahun 1998, muncul kesadaran bahwa lembaga keuangan biasa yang berpegang pada kerangka keuangan wirausaha dianggap tidak mampu menjawab berbagai persoalan yang terjadi di negara Indonesia. Kesadaran ini melahirkan perkembangan moneter syariah dengan bangkitnya yayasan-yayasan keuangan syariah, misalnya Baitul Maal wat Tamwil (BMT), Perbankan Syariah, dan Perlindungan Syariah. Menjawab tujuan daerah, khususnya bagi para pelaku BMT, Dinas Koperasi dan UKM mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 91 Tahun 2004 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Usaha Administrasi Moneter Syariah oleh Koperasi. Dengan adanya pedoman ini, BMT yang semula merupakan lembaga keuangan non formal, berubah menjadi yayasan yang sah dengan substansi hukum yang bermanfaat dengan nama Sesuai Administrasi Moneter Syariah atau KJKS (Mundir, 2016).

Arah upaya penguatan kawasan lokal ini dapat dipusatkan pada kawasan bisnis. Hal ini dilakukan dengan mendorong dan mendukung seluruh peluang bisnis yang terbuka serta memberikan persiapan dan kemampuan untuk memulai bisnis. Salah satu yayasan keuangan mikro yang merupakan metode menarik untuk mendorong perekonomian individu dan melibatkan masyarakat miskin adalah BMT. Meskipun intermediasi perbankan belum berjalan ideal, namun kehadiran BMT semakin signifikan dalam menjaga kelestarian lingkungan (Mulia, 2019).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa koperasi, baik sebagai pengembangan keuangan perseorangan maupun sebagai badan usaha, mempunyai peranan dalam mewujudkan masyarakat yang bermartabat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bidang keuangan negara. kerangka kerja yang diselenggarakan sebagai upaya bersama dengan memperhatikan standar koneksi dan sistem aturan mayoritas moneter. Upaya untuk terlibat dan menaklukkan kemiskinan, misalnya, dengan membuat rencana di mana masyarakat yang membutuhkan dapat menjangkau lembaga-lembaga modal secara efektif (Mulia, 2019).

Sejujurnya, sebelum ada dana cadangan dan uang muka syariah, individu kecil dan menengah mencari modal usaha dengan memperoleh dari pemberi pinjaman predator atau dana investasi reguler dan yayasan kredit yang memiliki biaya premi selangit. Selain persoalan premi, mendapatkan sumber pembiayaan dari bank konvensional juga menyulitkan masyarakat luas. Kenyataan tersebut membuat Pusat Penetapan Perusahaan Swasta (PINBUK) merencanakan kerangka moneter yang lebih sesuai dengan kondisi bisnis dengan mempertimbangkan standar syariah Islam. Pilihan ini terwujud dengan hadirnya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di kalangan masyarakat setempat (Mulia, 2019).

BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang mempunyai gagasan "Baitul tamwildan Baitul maal" dengan sasaran fungsional yang terpusat pada bidang Usaha Miniatur, Kecil dan Menengah (UMKM). Konsep Baitul Tamwil mengandung arti sebuah rumah perbaikan properti, dengan beberapa latihan pengembangan usaha yang bermanfaat dan minat menggarap sifat

keuangan para pelaku usaha UMKM melalui latihan menabung dan mendukung pendanaan latihan keuangan. Kemudian gagasan tentang Baitul Maal, yang berarti perbendaharaan, berpusat pada penimbunan harta zakat, infaq dan zakat serta mengefektifkan peruntukan sesuai pedoman dan perintah (Melina, 2020).

BMT merupakan salah satu organisasi moneter syariah di Indonesia yang bekerja berdasarkan standar syariah dengan dua kemampuan utama, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. BMT merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang melindungi masyarakat kelas bawah dari kerangka premi yang diterapkan oleh lembaga adat atau rentenir yang membebankan biaya pembiayaan selangit kepada nasabahnya. Berbeda dengan BMT seperti lembaga keuangan lain yang memberikan dana kepada konsumen sehingga perekonomian daerah cenderung buruk. BMT pada umumnya akan memberikan pendanaan melalui arus kas kerja kepada individu yang mempunyai miniatur organisasi sehingga individu terdorong untuk lebih kreatif dan berguna. Sehingga dapat mengangkat perekonomian UMKM (Prastiawati dkk, 2016).

BMT bermaksud mengumpulkan aset-aset masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali ke daerah setempat, khususnya kepada pelaku usaha UMKM. Misalnya para pebisnis muslim visioner yang membutuhkan dana ekstra untuk mengembangkan usahanya melalui pemberian dana kantor kepada klien dengan standar syariah, khususnya murabahah, mudharabah, musyarakah, qardh, dll (Melina, 2020).

Aturan yang sering digunakan adalah standar murabahah yang berkaitan dengan akad jual beli, dimana bank berperan sebagai vendor sedangkan nasabah sebagai pembeli. Pengaturan aturan ini harus diliberalisasi dari penggunaan dan sesuai

dengan syariah, misalnya dalam hal produk yang diperdagangkan. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Umum MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, yaitu bank (BMT) terlebih dahulu membeli secara sah sumber daya yang diminta oleh nasabah, kemudian dapat menawarkan sumber daya untuk klien (Melina, 2020).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Kecil, dan Menengah mencirikan UMKM sebagai jenis usaha dilihat dari skalanya. Bisnis Miniatur adalah bisnis menguntungkan dengan sumber daya bersih tertinggi sebesar 50 juta rupiah dan transaksi terbesar berkelanjutan sebesar 300 juta rupiah. Usaha mandiri adalah usaha yang bermanfaat dengan total aset melebihi 50 juta rupiah sampai dengan 500 juta. Usaha menengah adalah usaha bermanfaat yang mempunyai sumber daya lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan 10 milyar. Di UMKM, miniatur organisasi adalah organisasi yang modal dan perjudiannya kecil sehingga benar-benar tidak berdaya menghadapi likuidasi. Padahal UMKM berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Informasi UMKM tahun 2017-2018 menunjukkan jumlah unit UMKM di Indonesia sebanyak 64,1 juta unit dengan angkatan kerja sebanyak 116,9 juta unit. Komitmen UMKM terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 8.573.895 miliar (61,07%), terhadap komoditas dan impor sebesar 293,840 miliar (14,37%), sedangkan terhadap spekulasi sebesar 2.564,549 miliar (60,42%) (Bistiana dkk, 2021).

Terdapat beberapa alasan yang membuat peneliti ingin melakukan penelitian ini yaitu penelitian yang secara khusus membahas mengenai peran BMT sebagai jasa keuangan syariah masih jarang dilakukan, khususnya pada BMT Barokah Sejahtera Natar. Alasan lain yang mendorong penelitian topik ini yaitu bahwa orang-

orang pada umumnya masih asing dengan jasa keuangan syariah (BMT), sehingga masih cenderung menggunakan jasa keuangan konvensional atau bahkan rentenir dengan bunga besar dalam membantu permodalannya. Selanjutnya alasan pemilihan topik ini ialah peneliti ingin memberikan edukasi mengenai jasa keuangan syariah agar dapat membantu para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Oleh sebab itu, penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti lebih dalam terkait dengan **“Peranan Program Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Barokah Sejahtera Natar Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah.”**

TINJAUAN LITERATUR

Fungsi Lembaga Keuangan Syariah

Kehadiran lembaga keuangan sangatlah penting karena selain sebagai tempat menyimpan uang, juga sebagai tempat pengumpulan dan pengumpulan modal. Unsur-unsur lembaga moneter syariah setara dengan organisasi moneter lainnya, antara lain (Muheramtohad, 2017):

a) Mengumpulkan janji. Kemampuan ini mengandung makna tindakan pengumpulan aset dari daerah setempat sebagai dana investasi. Dalam fiqih Islam dikenal dengan istilah barang wadi'ah yang diolah oleh lembaga keuangan syariah sebagai dana Cadangan Wadi'ah. Dana cadangan wadi'ah dapat bermanfaat bagi pengelola keuangan, untuk memasukkan dana ke dalam organisasi, atas persetujuan pemiliknya, atau yang biasa disebut wadi'ah yad dhamanah. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai pihak yang diberkahi dengan barang dagangan tersebut dapat memanfaatkan barang dagangan tersebut untuk diawasi pada bidang yang lebih bermanfaat. Wadi'ah dalam kerangka Islam dapat berupa uang

tunai, emas, perak dan sumber daya lainnya.

b) Peredaran Aset ke Daerah Setempat. Setelah aset daerah setempat sebagai dana cadangan terkumpul, LKS dapat mengedarkannya kembali kepada individu yang kurang beruntung. Dalam kerangka keuangan Islam, sebaiknya aset-aset ini dialokasikan secara eksklusif kepada pihak-pihak yang memiliki organisasi dan untuk kemajuan bisnis. Sedangkan untuk keperluan non-bisnis, misalnya membayar biaya pendidikan, perjanjiannya hanya berupa kredit tanpa pembagian keuntungan dan bunga. Dana cadangan syariah dan kerangka kredit perbankan ini disebut qirodh atau mudharabah.

c) Kemampuan Sosial. Akibat dari berbagai harta yang berasal dari daerah seperti Zakat, Infaq atau Bantuan akan disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, tanpa mengharapkan manfaat atau imbalan. Tugasnya bisa dibilang setara dengan partai 'amil', yang pengaturannya adalah mendapatkan hak atas 1/5 dari jumlah cadangan ziswaf yang dikumpulkan. Kemampuan sosial inilah yang menjadi salah satu pembeda antara LKS dan yayasan moneter perbankan adat.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) adalah suatu lembaga keuangan mikro syariah yang berprinsip kepada prinsip syariah. BMT juga dikenal sebagai Koperasi Syariah (perijinan sebagai koperasi oleh Kemenkop UKM). Fungsi BMT yakni sebagai baitul mal dan baitut tamwil. Fungsi BMT sebagai baitul mal berarti bahwa BMT menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan pendistribusian sesuai peraturan dan amanahnya. Sedangkan fungsi BMT sebagai baitut tamwil berarti bahwa BMT melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi guna meningkatkan

kualitas ekonomi para pelaku UMKM dengan kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan (Prastiawati dkk, 2016).

BMT didirikan dari, oleh, dan untuk masyarakat sehingga perputaran dana akan dimaksimalkan guna kebutuhan masyarakat setempat. Kegiatan bisnis BMT bertujuan membantu para pelaku UMKM dengan cara memberikan pembiayaan yang ditujukan sebagai modal untuk dapat mengembangkan usahanya. Beberapa elemen BMT diantaranya manajemen, operasional, SDM (Sumber Daya Manusia), sistem informasi, pemasaran, *treasury*, dan pengawasan (Imaniyati, 2010).

Elemen manajemen memiliki karaktersitik seperti peran pengurus sebagai tokoh masyarakat berpengaruh pada kinerja manajemen, adanya hubungan baik anyat BMT, dan adanya budaya kekeluargaan dan syariah. Elemen operasional memiliki karaktersitik seperti belum ada SOP khusus (hanya mengandalkan buku pedoman kerja), rata-rata memiliki cabang dalam area kabupaten, sistem penyimpanan dokumentasi hanya dengan *filling cabinet* (tidak tahan api). Kemudian elemen SDM memiliki karaktersitik seperti bentuk kelembagaan adalah koperasi, struktur organisasinya sederhana (masih ada jabatan rangkap), karyawan 5 hingga 75 orang, biaya tenaga kerja per bulan 3 hingga 45 juta, serta rata-rata pendidikan SMU dengan hanya pelatihan *basic training* (Imaniyati, 2010).

Elemen selanjutnya ialah sistem informasi yang hanya menggunakan computer *stand alone*. Lalu elemen pemasaran seperti target market untuk multidimensi (seluruh segmen), sosialisasi melalui tokoh masyarakat, kegiatan keagamaan, atau silaturahmi, jumlah nasabah tabungan sekitar 100-11000. Elemen *treasury* mencakup *pricing* yang ditentukan oleh

pengelola, likuiditas terjaga dengan bantuan lembaga sejenis, dan jaminan kekeluargaan. Sedangkan elemen pengawasan mencakup belum adanya *unit control* yang *independent* sehingga pengawasan masih dilakukan oleh pimpinan pengelola, serta pengawasan produk dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS (Imaniyati, 2010).

BMT mempunyai beberapa kelebihan. Pertama, dalam BMT terkandung dua kepentingan yang saling menunjang yakni kepentingan sosial dan bisnis. Kepentingan sosial direpresentasikan oleh baitu maal dan kepentingan bisnis direpresentasikan oleh baitul tamwil. Kedua, sistem operasi BMT mengacu pada ketentuan-ketentuan Islam, bukan menggunakan sistem bunga seperti pada lembaga keuangan konvensional. Ketiga, pemimpin dan pengurus BMT bertindak aktif, proaktif, dinamis, tidak menunggu tetapi menjemput calon anggota penyimpan atau peminjam (Anggraeni dkk, 2013).

Pembiayaan BMT

Pendanaan adalah pembiayaan yang diberikan oleh satu pihak kepada satu pihak lagi untuk membantu usaha yang diatur, baik oleh dan oleh maupun secara institusi. Dukungan ini dapat bermanfaat untuk modal awal atau modal tambahan dalam mengembangkan usaha, misalnya menambah jumlah produk atau tempat usaha. Salah satu pendanaan yang dapat diperoleh kelompok masyarakat UMKM adalah dukungan BMT. Dukungan yang diberikan BMT dalam mendanai penyertaan usaha adalah mudharabah. Mudharabah merupakan pemahaman partisipasi bisnis antara pemilik aset (shahibul maal) dan direktur aset (mudharib) dimana keuntungan dibagi dengan proporsi yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian finansial ditanggung oleh pemilik aset (Prastiawati dkk, 2016).

Kemudian pengertian jual beli dalam BMT dikenal dengan istilah murabahah. Murabahah adalah transaksi jual beli suatu produk dengan nilai jual yang setara dengan harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan pedagang harus mengungkapkan biaya pengadaan barang tersebut kepada pembeli. Bantuan lain yang diberikan BMT adalah qardh, yaitu pendanaan tanpa mengeluarkan biaya (hanya diharapkan membayar sebagian besar dana). Di BMT, qardh umumnya direncanakan untuk membantu usaha dan membantu biaya periklanan (Prastiawati dkk, 2016).

Ada pula akad penyewa yang mencakup ijarah dan ijarahmintaiya bit tamlik. Ijarah adalah suatu perjanjian untuk memindahkan hak pakai atas tenaga kerja dan hasil produksi melalui angsuran upah tanpa diiringi dengan pertukaran tanggung jawab atas barang dagangan. Sedangkan Ijarah Muntahiya Spot Tamlik adalah persetujuan untuk memindahkan kebebasan penggunaan tenaga kerja dan produk melalui angsuran upah yang diikuti dengan pertukaran kepemilikan. Selanjutnya, dengan asumsi masa sewa telah selesai, pihak yang menyewakan mengadakan perjanjian lain dengan pihak yang menyewakan untuk mengalihkan kebebasan kepemilikan (Prastiawati dkk, 2016).

UMKM

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merujuk pada usaha dengan skala kecil hingga menengah terkait dengan jumlah karyawan, asset, dan pendapatan. UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang diartikan sebagai perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau kelompok orang dengan jumlah karyawan dan pendapatan tertentu (Munizu dkk, 2023).

Batasan untuk ketiga kriteria usaha ini ialah usaha mikro merujuk pada badan usaha individu yang produktif dan memiliki asset bersih sekitar 50 juta per bulan serta memenuhi syarat sebagai usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam UU. Karakteristik usaha mikro misalnya jenis barang yang dijual dapat berubah, tempat usaha tidak tetap, dan administrasi keuangan belum membaik. Contohnya pedagang kaki lima. Sedangkan usaha kecil ialah bisnis mandiri yang dijalankan oleh individu atau badan usaha dengan aset bersih 300 juta per bulan. Karakteristik usaha kecil sudah lebih terstruktur dengan lokasi dan jenis usaha yang lebih stabil. Biasanya usaha kecil telah memiliki NPWP dan menerapkan neraca usaha. Contohnya pedagang grosir. Kemudian usaha menengah ialah usaha dengan laba bersih atau aset sekitar 500 juta per bulan. Usaha menengah biasanya memiliki tenaga kerja yang memperoleh jaminan kesehatan dan jaminan kerja dengan berbagai administrasi dan struktur organisasi yang lebih jelas. Contohnya ialah perdagangan ekspor impor (Munizu dkk, 2023).

Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan ialah suatu kondisi kehidupan seseorang atau masyarakat yang meningkatkan taraf jasmani dan rohaninya dalam berbagai bidang. Maka kesejahteraan ekonomi berarti terkait dengan kondisi keuangan yang memadai bagi seseorang atau masyarakat. Kesejahteraan ekonomi menjadi penting karena memunculkan rasa aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Teori yang terkait dengan ini ialah teori ekonomi non klasik yang dicetuskan oleh Pigou, Bentham, Sidgwich, Edgerworth, dan Marshall yang mengansumsikan bahwa semua orang memiliki fungsi nilai guna yang sebanding, artinya ukuran kesejahteraan akan optimal jika tidak ada individu yang dapat dibentuk lebih

baik tanpa membuat orang lain menjadi lebih buruk (Haukilo, 2023).

Penanda bantuan pemerintah moneter yang dibuat oleh Badan Pengukuran Fokus atau disebut Susenas Pusat memuat beberapa hal sebagai berikut: 1) Pelatihan. Penandanya adalah tingkat pelatihan, tingkat kemahiran, dan tingkat kerjasama instruktif; 2) Kesejahteraan. Petunjuknya adalah hari libur umum dan kantor kesejahteraan; 3) Penginapan. Petunjuknya adalah sumber air bersih dan listrik, desinfeksi dan sifat keluarga; 4) Tenaga Kerja. Penandanya adalah dukungan tenaga kerja, jumlah jam kerja, jenis pendapatan utama, dan status usaha; 5) Keteraturan dan kekayaan keluarga. Penandanya adalah penggunaan ASI, inokulasi, kelahiran buruh sejahtera, dan penggunaan alat kontrasepsi; 6) Ekonomi. Penandanya adalah pemanfaatan per kapita; 7) Kejahatan. Petunjuknya adalah jumlah kasus perampokan, pembunuhan dan penyerangan setiap tahunnya; 8) Perjalanan wisatawan. Penandanya adalah berulangnya perjalanan wisatawan setiap tahunnya; terlebih lagi, 9) Masuknya komunikasi yang luas. Petunjuknya adalah kuantitas surat kabar, radio, dan TV (Rachim, 2015).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini ialah penelitian lapangan yang memiliki sifat kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber pustaka khususnya dari penelitian terdahulu. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan mulai hari Kamis tanggal 28 September 2023.

Penelitian kualitatif dipilih karena jenis penelitian ini sangat cocok diterapkan dalam melakukan penelitian terkait masalah sosial. Nantinya peneliti akan membuat laporan hasil dari penelitian yang didasarkan pada laporan observasi data dan hasil analisis data yang telah didapatkan dari kajian

pustaka. Lalu, hasil tersebut akan dideskripsikan dalam laporan penelitian secara terperinci (Rukin, 2021).

Penelitian kualitatif ini biasanya memiliki sifat berisi deskripsi dan memiliki kecenderungan untuk memakai analisis melalui proses pendekatan induktif. Proses penelitian menonjolkan penggunaan landasan teori supaya titik fokus penelitian dapat memiliki kesesuaian dengan fakta yang terjadi di lapangan. Adanya landasan teori juga memberikan gambaran secara umum mengenai hal yang melatarbelakangi penelitian serta untuk bahan dalam pembahasan hasil penelitian. Tujuan utama dari penelitian kualitatif ialah menghasilkan pengembangan pengertian, konsep, dan akan menjadi sebuah teori (Rukin, 2021).

Metode yang dipakai dalam penelitian ini yakni metode fenomenologi, di mana peneliti akan melakukan penelitian mengenai BMT Barokah Sejahtera Natar. Penelitian tersebut meliputi peranan program koperasi jasa keuangan syariah dalam memberdayakan usaha mikro kecil menengah. Melalui metode fenomenologi ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait bermacam-macam keadaan, kondisi, fenomena, dan hal nyata sosial dari objek penelitian kemudian akan mencoba melakukan penarikan hal nyata itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, dan model tentang realitas tersebut (Riyadi dkk, 2019).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder. Data sekunder berarti data yang telah diperoleh dari pihak lain atau bukan dari sumbernya langsung. Data sekunder dapat dari buku, laporan, buletin, dan majalah yang sifatnya dokumentasi. Adapun syarat data yang baik yaitu objektif berarti sesuai dengan kenyataan, relevan dengan masalah yang dipecahkan, dapat mewakili populasi atau sampel yang hendak dijelaskan, *up*

to date berarti baru atau masih berlaku (Waluya, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAAN

Sejarah Berdirinya BMT Barokah Sejahtera Natar

BMT Barokah Sejahtera Natar memiliki anggota mayoritas ialah pelaku usaha mikro kecil yang berjumlah puluhan juta unit baik di wilayah perkotaan atau pedesaan di Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Jaringan yang luas membuat BMT Barokah Sejahtera Natar semakin berkembang. Jiwa juang para ketua BMT pada umumnya terfokus pada pembinaan ta'awun atau gotong royong untuk menggerakkan perekonomian daerah setempat, khususnya individu BMT dan masyarakat secara keseluruhan. Perkembangan BMT sangat membantu nasabah yang sebagian usahanya di pasar untuk melepaskan diri dari belenggu predatory lender yang melakukan penggandaan uang tunai yang haram dalam syariat Islam. Perkembangan dan kemajuan BMT akan mengalahkan permodalan bagi para pelaku usaha kecil, khususnya umat Islam.

BMT Barokah Sejahtera Natar didirikan pada awal tahun 2019 dengan alamat di Jalan Padat Karya Dusun VII Sukamaju RT 27 RW 011 Natar, Lampung Selatan. BMT ini didirikan oleh beberapa orang dengan modal awal sebesar RP. 100.000.000,-. Namun pendirian BMT ini menemui beberapa hambatan seperti: 1) BMT belum dikenal oleh masyarakat luas, khususnya oleh masyarakat di sekitar BMT; dan 2) minimnya pengetahuan serta pengalaman tenaga pengelola dalam mengelola BMT ini.

Meski begitu, dengan kemampuan dan dana yang ada akhirnya BMT Barokah Sejahtera Natar dapat berjalan sebagaimana mestinya hingga akhirnya mulai berkembang. Guna mendukung berjalannya BMT tersebut maka BMT Barokah Sejahtera Natar

membuat badan hukum yakni AHU 007085-AH.01.26. TAHUN 2020 NIB: 0253010231113 dengan nama BMT BAROKAH SEJAHTERA NATAR. Hal ini juga dilengkapi dengan beberapa surat seperti surat izin tempat usaha atau SITU, surat izin usaha perdagangan atau SIUP, dan nomor pokok wajib pajak atau NPWP Departemen Keuangan Kantor Wilayah Lampung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar dengan nomor NPWP: 96.784.237.8-325.000.

Visi dan Misi BMT Barokah Sejahtera Natar


Visi BMT Barokah Sejahtera Natar ialah menjadikan BMT Barokah Sejahtera Natar sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang professional dan terpercaya. Sedangkan misi BMT Barokah Sejahtera Natar ialah: 1) memberikan solusi keuangan di wilayahnya; 2) menjadi lembaga keuangan syariah yang besar yang dapat memberikan nilai terbaik bagi para anggotanya; dan 3) memberdayakan usaha-usaha kecil dengan melalui pembiayaan juga pembinaan secara berkelanjutan menuju kemandiriin dan kesejahteraan.

Strategi dan Budaya Kerja BMT Barokah Sejahtera Natar

Strategi BMT Barokah Sejahtera Natar ialah memberi pelayanan dengan cepat dan tepat. Sedangkan budaya kerja BMT Barokah Sejahtera Natar diawali dengan memulai aktivitas kantor dengan berdoa. Selanjutnya menerapkan prinsip kerja rencana, kerja, dan kontrol. Kemudian memberikan pelayanan terbaik yang meliputi salam, senyum, sapa. Setiap pengelola juga wajib memiliki sifat tanggung jawab dan inisiatif untuk memajukan BMT Barokah Sejahtera Natar. Ada juga sikap saling menghormati dan menjaga wibawa personal. Setiap orang juga akan senantiasa bersih, rapih, dan mengesankan suasana islami.

Struktur Organisasi BMT Barokah Sejahtera Natar

Struktur organisasi BMT Barokah Sejahtera Natar meliputi pengurus inti yang terdiri dari ketua atas nama Bapak Edwar, sekretaris atas nama Bapak Budi Harianto, S.Kom., M.Si, serta bendahara atas nama Mariam Andini. Sedangkan pihak pengelola yang terdiri atas manager bernama Bapak Taufiq Ansori, Admin atas nama Ibu Nova Varesa, dan marketing bernama Bapak Sucipto. Kemudian ada DPS dengan 3 orang anggota yakni Bapak Toharuddin, Bapak Istarin Agung S. dan Bapak M. Royan Mustofa. Berikut ini adalah bagan kepengurusannya:



Tugas dan Wewenang Struktur Organisasi BMT Barokah Sejahtera Natar

Berikut ini adalah rincian tugas dan wewenangnya:

- a) DPS. Kewajiban dari DPS diantaranya mengikuti fatwa DSN-MUI, melakukan pengawasan terhadap aspek kesyariahan koperasi, memberi masukan kesyariahan, dan menjaga kerahasiaan lembaga. Sedangkan wewenang DPS diantaranya mengawasi kesesuaian kegiatan BM terhadap fatwa DSN-MUI, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan, menilai terhadap pedoman operasional dan produk BMT, dan memberikan opini dalam RAT.
- b) Pengurus. Pengurus BMT dipilih dari dan untuk anggota yang dihadiri oleh anggota, dan anggota pengurus BMT ialah anggota koperasi yang memenuhi syarat seperti: 1) memiliki sifat jujur, aktif, dan terampil; 2) memiliki wawasan yang cukup untuk mengembangkan BMT; 3) Masa jabatan pengurus adalah 3 tahun dan dapat dipilih kembali; dan 4) Bilamana seorang pengurus berhenti sebelum masa jabatan habis maka rapat pengurus dapat memilih penggantinya. Kemudian tugas pengurus ialah: 1) menyusun kebijakan BMT dan RAT; 2) melakukan pengawasan operasional BMT dalam bentuk persetujuan pembiayaan dalam jumlah tertentu; dan 3) pengawasan terhadap pengelola BMT. Pengurus memiliki hak seperti 1) menunjuk pengelola BMT; 2) melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama

BMT; 3) mewakili BMT di luar dan dihadapkan pengadilan; dan 4) mengadakan rapat minimal 1 kali dalam 1 bulan untuk mengevaluasi pelaksanaan usaha BMT oleh pengelola; dan 5) pengurus selama memegang jabatan tidak dapat ubah atau gaji tetapi dapat menerima honorarium atau bonus yang ditetapkan oleh rapat anggota.

- c) Manager. Manager bertugas membuat rencana kerja agar mencapai target dan secara rutin melaporkan rencana perolehan target kepada pengurus. Selain itu, manajer juga harus mengadakan rapat evaluasi kerja setiap bulannya. Kemudian menyusun laporan kinerja keuangan secara rutin setiap bulannya.
- d) Bendahara. Tugas dan wewenang bendahara diantaranya: 1) bersama ketua menandatangani surat berharga dan surat lain yang terkait dengan keuangan; 2) bertanggung jawab atas pengelolaan dan keselamatan asset BMT; 3) melakukan pengawasan penerimaan dan pengeluaran uang melalui pembukuan dan akuntansi BMT; dan 4) membuat laporan harian.

Prinsip Dasar dan Fungsi BMT Barokah Sejahtera Natar

Standar dasar BMT Barokah Sejahtera Natar secara praktis setara dengan standar BMT lainnya, yaitu: 1) Partisipasi bersifat terbuka dan disengaja; 2) Rapat bagian merupakan kekuasaan yang paling besar; 3) Penyebaran hasil usaha yang beredar dikelola berdasarkan administrasi

bagian pada usaha BMT; juga, 4) tugasnya berbasis syariah. Sementara itu, kemampuan BMT Barokah Sejahtera Natar juga seperti BMT pada umumnya, yaitu: 1) mengumpulkan dan menyalurkan dana untuk menghasilkan kelebihan lainnya; 2) pembuat dan pemasok likuiditas dengan membuat instrumen angsuran yang halal untuk memberikan kemampuan memenuhi komitmen organisasi; 3) sebagai jenis pendapatan yang menghasilkan pekerjaan dan menghasilkan pendapatan bagi perwakilan; 4) memberikan data kepada masyarakat umum mengenai bahaya, manfaat dan peluang usaha tersebut; terlebih lagi, 5) sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang memberikan dukungan kepada UMKM yang tidak lagi membebani pelaku UMKM (Wajidi et al, 2020).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Koperasi jasa keuangan syariah BMT Barokah Sejahtera Natar berperan dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil menengah khususnya di wilayah Natar dan sekitarnya. Hal ini mengingat prinsip BMT yang syariah memberikan banyak keuntungan dibandingkan dengan jasa keuangan konvensional. Kemudian strategi dan budaya kerja yang baik juga semakin menambah kepercayaan masyarakat untuk bekerja sama dengan BMT dalam memajukan UMKM yang dimilikinya.

Saran

Berdasarkan hasil eksplorasi, terlihat bahwa dukungan yang diberikan BMT mampu meningkatkan penguatan usaha, namun peningkatan yang diperoleh masih kecil. Hal ini dikarenakan pendanaan yang dialihkan untuk modal kerja dan usaha pada umumnya sedikit. Penambahan modal BMT melalui dana cadangan dan lain-lain diharapkan dapat meningkatkan

sirkulasi miniatur syariah pendukung UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, L., Puspitasari, H., El Ayyubi, S., & Wiliasih, R. (2013). Akses UMKM terhadap pembiayaan mikro syariah dan dampaknya terhadap perkembangan usaha: Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor. *Al-Muzara'ah*, 1(1), 56-67.
- Bistiana, M., & Indrarini, R. (2021). Peran BMT Mandiri Artha Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bojonegoro Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 4(2), 85-97.
- Haukilo, E., B. (2023). *Ketahanan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat*. Majalengka: PT. Pusat Literasi Dunia.
- Imaniyati, Neni. (2010). *Aspek-Aspek Hukum BMT*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muheramtohad, S. (2017). peran lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(1), 65-77.
- Mulia, R. A. (2019). Peranan Program Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (Kjks Bmt) Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kota Padang. *Ensiklopedia Social Review*, 1(3), 290-299.
- Mundir, A. (2016). Strategi Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah. *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 265-286.
- Munizu, Musran., Tandiono, R., Pravitasari, E., Chatra, A., Kardini, N., Ermanuri., Hendrawan, H., Nur, T., Siswanto, A., & Manuaba, I. (2023). *UMKM: Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM di Indonesia*. Jambi: PT. Sonpedia Pulishing Indonesia.
- Prastiawati, F., & Darma, E. S. (2016). Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional. *Journal of Accounting and Investment*, 17(2), 197-208.
- Rachim, A. (2015). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Riyadi dkk. (2019). Bimbingan Konseling Islam Bagi Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang. *Jurnal SMART Studi Masyarakat, Religi dan Tradisi*, 5 (1), 85-99.
- Rukin. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Ruslaini, & Fakhrurozi. (2018). Analisa Kinerja Keuangan BMT Bina Masyarakat Utama di Bandar Lampung, I FINANCE Vol. 04 No. 02. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/I-Finance/article/view/2884>.
- Satria, P. (2022). *Peranan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Terhadap Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu (Studi Kasus Kantor BMT Indragiri Rengat)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Wajdi, Farid., & Lubis, S. (2020). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Waluya, Bagja. (2007). *Sosiologi: Menyalami Fenomena Sosial di Masyarakat untuk Kelas XII Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah Program Ilmu Pengetahuan Sosial*. Bandung: PT Setia Purna Inves.